



**LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN BANGUNJIWO
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNJIWO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
6. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO
dan
LURAH BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN BANGUNJIWO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) RPJMKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah;
- (2) RPJMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penambahan masa jabatan Lurah, yang semula 6 (enam) tahun menjadi masa jabatan 8 (delapan) tahun;

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang periodisasinya menjadi Tahun 2021 - 2028.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Bangunjiwo Tahun 2021 – 2028 disusun sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI KALURAHAN
 - BAB III : POTENSI DAN MASALAH
 - BAB IV : VISI – MISI DAN PROGRAM PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
 - BAB V : STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - BAB VI : PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - BAB VII : PENUTUP
- (2) Sistematika RPJMKal Tahun 2021 – 2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 29 September 2026
LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA

Diundangkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 29 September 2026
CARIK BANGUNJIWO,

ttd

MUGI RAHARJO



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : (15/Bangunjiwo/2026)